



PUTUSAN

Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX RT:008 RW:010 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, Sekarang Berdomisili di Desa XXXXXXXXXXXX RT:003 RW:004 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Mujtahid, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Brantaksekarjati RT.008 /RW.002, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1465/SK/2023/PA.Jepr tanggal 08 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX RT:008 RW:010 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jepara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah dinikahi pada Hari: Kamis, Tanggal: 26 Nopember 2009, dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat di Buku Register KUA Kecamatan Kalinyamatan dengan Nomor: XXX Tertanggal: 26 Nopember 2009.
2. Bahwa sebelum menikah status Tergugat adalah Jejaka, sedangkan status Penggugat adalah Perawan.
3. Bahwa setelah akad nikah pada tahun 2009 sampai dengan 2014 antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yaitu di Desa Panggang Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Pada tahun 2015 sampai 2020 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara. Pada tahun 2020 sampai 2022 Penggugat dan Tergugat membeli salah satu perumahan di Desa XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX RT:008 RW:010 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara.
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun (**ba'da dukhul**) atau telah rukun baik layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
 - a. XXX usia 13 (tiga belas) tahun,
 - b. XXX usia 9 (sembilan) tahun,Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
5. Bahwa sejak tahun 2015 pada saat Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering mabuk, mempunyai watak yang kurang baik dan mental yang labil yaitu apabila diajak berkomunikasi untuk

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah, Tegugat cenderung ingin menang sendiri dengan disertai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

b. Tegugat bekerja sebagai sopir bus jurusan Jepara-Semarang tidak bisa mencukupi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, sehingga Penggugat harus ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menjadi karyawan swasta.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tegugat terjadi pada Agustus 2022 yaitu rumah tangga antara Penggugat dan Tegugat menjadi sering cekcok terus menerus yang disertai Tegugat menyakiti badan atau jasmani Penggugat yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX RT:003 RW:004 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara.

7. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Penggugat telah melaporkan perkara dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul: 12.00 WIB, bertempat di Perumahan XXXXXXXXXXXX turut Desa XXXXXXXXXXXX RT.008 RW.010 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara. Dengan Kronologis Penggugat pulang ke rumah setelah jemput anak pulang sekolah, kemudian Tegugat marah-marah dengan alasan tidak menghargai Tegugat dan ditinggal pergi, sehingga Tegugat akhirnya mengucapkan kata kasar asu, lonte, dll dan Tegugat langsung menendang Penggugat dan memukuli Penggugat. Bahwa laporan tersebut sudah diterima oleh UNIT PPA Polres Jepara pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan dengan surat tanda terima laporan pengaduan no: XXX Jepara/Reskrim.

8. Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Tegugat agar merubah sifat tergugat yang emsoional dan Tempramen, namun sampai saat ini Teguggat tidak bisa merubah sifatnya tersebut.

9. Bahwa pada bulan Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023 Penggugat memutuskan bekerja di Malaysia supaya bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

10. Bahwa sejak Agustus 2022 sampai sekarang, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tegugat sulit diharapkan rukun dan baik

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr



lagi, maka sejak itu hingga sekarang kehidupan rumah tangga benar – benar telah pecah atau “Retak” serta telah terjadi Pisah rumah atau tempat tinggal selama 16 (enam belas) bulan, dan selama itu pula Tergugat telah lalai dan membiarkan (tidak memperdulikan) serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak.

11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sangat menderita lahir maupun batin serta Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap Penggugat. maka dengan kenyataan tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

13. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan untuk mencapai suatu tujuan pernikahan.

14. Bahwa Tergugat pernah memukul anak-anaknya, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa tertekan apabila tinggal bersama Tergugat

15. Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan finansial untuk merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat. Orang tua dan saudara dari Penggugat juga memberikan dukungan moral dan finansial untuk merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga layak jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.

16. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Dalam hal terjadinya perceraian:

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*"

Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*).

17. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai dalil-dalil yang kuat untuk mengajukan cerai gugat dan hak asuh anak, maka sudah selayaknyalah apabila ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan cerai gugat dan hak asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari **Tergugat** (TERGUGAT) terhadap **Penggugat** (PENGGUGAT).
3. Menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXX
 - 2) Raditya Indra Pradenta Bin Arief Riyanto
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

SUBSIDAIR :

- **Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Ajeng Sulistiya Fitri S., S.E tanggal 01 Desember 2023, ternyata mediasi untuk perceraian tidak berhasil namun untuk hak asuh dan nafkah anak sebagai akibat dari perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 01 Desember 2023, yang isinya sebagai berikut

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengasuh anak secara bersama – sama apabila nanti telah resmi bercerai dan tidak boleh memaksa anak untuk memilih tinggal dengan salah satu orang tua.

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memberikan kebebasan untuk kedua orang anak antara penggugat dan tergugat yang bernama

1. XXXXXXXXXXXX berusia 13 Tahun
2. Raditya Indra Pradenta Bin Arief Riyanto berusia 9 Tahun.

untuk memilih tinggal bersama Penggugat ataupun tergugat dimana saja anak itu merasa nyaman.

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk Tergugat akan memberikan 1 unit motor Honda tahun 2018 kepada Penggugat untuk dipergunakan untuk kebutuhan akomodasi antar jemput anak ke Sekolah.

Pasal 4

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak telah sepakat untuk nafkah kedua orang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk dua orang anak dan akan naik 10% setiap Tahunnya.

Pasal 5

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk Bercerai secara Baik baik.

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat guagatn Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seluruh dalail gugatan Penggugat seluruhnya benar dan telah sepakat bersama sebagaimana telah tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan replik dan dupliknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 30-08-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Kepala KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor:XXX PW.01/09/2023 tanggal 18 September 2023 yang bermeterai cukup dan belum ada aslinya (akan diajukan pada persidangan yang akan datang (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX tanggal 13-06-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Petinggi Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah,

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:XXXX tanggal 08 November 2023 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Jepara, Nomor:XXX Jepara/Reskrim tanggal 23 Agustus 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Nikah dari KUA XXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Nomor:XX tanggal 26 Nopember 2009 yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (Bukti P.6)

B. Saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 02 RW 04 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah mengontrak di XXXXXXXXXXXX kemudian rukun dirumah bersama di Perumahan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:XXXXXXXXXXXX, usia 13 (tiga belas) tahun dan Raditya Indra Pradenta bin Arief Riyanto, Usia 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada akhirnya sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan dalam setiap pertengkaran Tergugat sering mengata-ngatai Penggugat Asu Lonte dan sering menyakiti badan jasmani Penggugat sampe ada laporan ke Polisi tentang adanya KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena .kekurangan ekonomi dan saksi pernah mencium bau minuman keras dari arah Tergugat sewaktu pulang dari luar rumah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi sudah menasehatai Tergugat agar merubah sifat dan kekerasan kepada Penggugat sejak mereka dikaruniai 1 orang anak sampai dikaruniai 2 orang anak akan tetapi Tergugat tidak bisa merubah sifat kerasnya dan sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai supir Bus XXXX Jepara, namun yang sering menafkahi anak-anak adalah Penggugat sendiri dari hasil kerja Penggugat;
 - Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah kontrakan, apabila Penggugat bekerja maka anak-anak bersama saksi karena anak trauma kepada Tergugat yang sudah sering melakukan kekerasan sehingga anak takut kepada Tergugat
 - Bahwa Penggugat ibadahnya rajin, Penggugat sayang dan merawat anak dengan baik, tidak pernah terkena perkara pidana
2. XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 02 RW 04 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan kemudain rukun dirumah sendiri di perumahan;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama:XXXXXXXXXX, usia 13 (tiga belas) tahun dan XXXX, Usia 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kekurangan ekonomi, pekerjaan Tergugat sopir bus XXX – Jepara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa, saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah anak, ketika itu Tergugat menyuruh anak untuk nyamperin ibunya dengan mendorong kepala anaknya (jengguk/bhs,jawa) sehingga anak menangis sehingga terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat sering bersama Penggugat tinggal di rumah kos;

- Bahwa, saksi melihat selama anak-anak ikut Penggugat diasuh dengan baik dicukupi kebutuhannya;

- Bahwa, saksi melihat Penggugat pergi kerja di Garmen pagi sampai malam baru pulang, anak-anak diasuh ibu kandung Penggugat kadang dirumah bu.lek Penggugat yang letaknya dekat dengan rumah Penggugat;

- Bahwa selama anak-anak ikut bersama Penggugat dirumah kos, Tergugat sering datang menjenguknya;

3. XXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PLT.Kepala KUA XXX), tempat tinggal di Rt 01/Rw.02 Desa XXXXXXXXXXXX Kulon, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat dalam Reister pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyatan Kabupaten Jepara pada tahun 2009 yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2009 Nomor : XXX;

- Bahwa, saksi siap menunjukkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui data Akta Nikah asli yang ada di KUA Kecamatan Kalinyamatan;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk dimintai ketengannya dihadapan Majelis Hakim, anak tersebut bernama: XXXXXXXXXXXX , umur 13 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kelas 8 /2 SMP, tempat tinggal di Rt 003/Rw.004, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara yang menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Nama saya XXXXXXXXXXXX Kesehariannya saya ikut ibu dan adik saya yang bernama Raditya Indra Pradenta bin Arief Riyanto juga ikut ibu/Penggugat;

- Bahwa, Saya tidak mau ikut bapak/Tergugat karena saya sering dimarahi bapak/Tergugat sedangkan Ibu bersikap baik ;

- Bahwa, setiap hari saya dan adik saya mengaji di Masjid;

- Bahwa, saya kelas 2 SMP dan adik saya SD XXXXXXXXXXXX kelas 3 untuk pulang perginya dengan ojek yang dibayar ibu tiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi screen sort dari whatsapp, tidak bermaterai dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T);

Bahwa

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan itu adalah rekaan dari Tergugat sebab pada tanggal 15 Januari 2024 hand phon Penggugat direbut dan dikuasai Tergugat selama 1 minggu dan membuat tulisan seakan-akan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan antara Penggugat dan Tergugat janji bertemu di Hotel atau di Koskosan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya:

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir kembali dalam tahapan kesimpulan:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun hanya berhasil sebagian yaitu tentang pengasuhan anak, tentang pemberian fasilitas kendaraan untuk anatar jemput anak dan nafkah anak pasca perceraian, sedangkan untuk perceraianya tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tergugat sering mabuk, mempunyai watak yang kurang baik dan mental yang labil yaitu apabila diajak berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah, Tergugat cenderung ingin menang sendiri dengan disertai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

b. Tergugat bekerja sebagai sopir bus jurusan Jepara-Semarang tidak bisa mencukupi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, sehingga Penggugat harus ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menjadi karyawan swasta.

akibatnya sejak April 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Jepara, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.6 merupakan akta autentik,

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 dan P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.6 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 November 2009 di KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai Penggugat, Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat masih tertera dalam 1 Kartu Keluarga dan belum dipecah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai adanya laporan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Jepara tentang adanya tindak pidana KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat berupa screen short dari whatsapp Tergugat tentang adanya percakapan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak bermaterai maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan nafkah dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga mengata ngatai kotor Penggugat dan memukul serta menendang Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab kebiasaan Tergugat yang sering marah kepada Penggugat dengan berkata –kata kasar kepada Penggugat dan tega menyakiti jasmani Penggugat dengan menendang Penggugat, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo. Sema Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan pengasuhan anak dan pemberian fasilitas kendaraan untuk antar jemput sekolah anak sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 01 Desember 2023 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 01 Desember 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Desember 2023;
4. Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Supriyadi, S.Ag.,

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. dan H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardliyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Mardliyah Hayati

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
2.	Proses	:	Rp		
3.	Panggilan	:	Rp		1.0
4.	Penyempahan	:	Rp		
5.	Materai	:	Rp		
6.	Pemberitahua	:	Rp		
	n isi putusan				
	Jumlah	:	Rp		1.0
	(satu juta tiga ratus lima ribu rupiah)				

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Jepr